



LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPANAN

# BANK PESERTA PENJAMINAN LPS

**LPS menjamin simpanan\* hingga Rp2 miliar per nasabah per bank**

\*Simpanan meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

## **3T** Kriteria Simpanan Layak Bayar

- Tercatat dalam pembukuan bank.
- Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS\*.
- Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

\*Tidak berlaku untuk bank syariah.

• [www.lps.go.id](http://www.lps.go.id)

Informasi Kepesertaan  
dan Penjaminan LPS



SCAN DI SINI